

Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Aswad Lalu¹, Sumiyati Beddu^{2*}, Marwan Djafar³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
sumiyatiumi677@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 6 Desember 2024

Page: 523-537

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1605>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1605>

Article History:

Received: 13-12-2024

Revised: 26-12-2024

Accepted: 27-12-2024

Abstract : This study aims to analyze the effectiveness of legal protection in the use of sustainable food crop land in Bolaang Mongondow Selatan Regency, as well as to identify the factors causing the conversion of agricultural land in the region. To achieve this goal, the research employs a mixed approach of normative and empirical legal research. The normative approach is used to examine the legal norms related to the protection of sustainable agricultural land use, based on applicable laws and regulations. The empirical approach is employed to explore real-world conditions regarding the implementation of legal protection for agricultural land. The findings of the study show that the effectiveness of legal protection for sustainable food crop land use in Bolaang Mongondow Selatan Regency still faces several challenges. Although clear regulations, such as Law No. 41 of 2009 and Regional Regulation No. 18 of 2021, exist, inadequate supervision and law enforcement remain significant obstacles. Land conversion for housing and infrastructure, which threatens the sustainability of the agricultural sector and food security, continues to occur in several sub-districts. To improve the effectiveness of land protection, stricter supervision, consistent law enforcement, and increased public awareness regarding the importance of preserving agricultural land are necessary.

Keywords : Legal Protection Effectiveness; Agricultural Land Use; Sustainable Food Crops; Land Conversion; Bolaang Mongondow Selatan Regency

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di daerah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum terkait perlindungan hukum atas penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris digunakan untuk menggali kondisi riil di lapangan mengenai penerapan perlindungan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun terdapat peraturan yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021, pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal menjadi hambatan utama. Alih fungsi lahan untuk pemukiman dan infrastruktur yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan masih terjadi di beberapa kecamatan. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan lahan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian.

Kata Kunci : Efektivitas Perlindungan Hukum; Penggunaan Lahan Pertanian; Pangan Berkelanjutan; Alih Fungsi Lahan; Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

PENDAHULUAN

Lahan Pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih tergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian dapat memberikan dampak berupa berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, buruh tani kehilangan pekerjaan, harga pangan semakin mahal, dan angka urbanisasi menjadi tinggi. Dampak peralihan fungsi lahan pertanian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk-produk pertanian, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, dan lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat mempersulit Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat sehingga mutlak harus dipenuhi.

Sekarang ini negara Indonesia kehilangan julukannya sebagai negara agraris. Pengalihan fungsi lahan pertanian (konversi) banyak dilakukan. Akibat dari konversi lahan pertanian ini, maka akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Dimana, negara Indonesia harus melakukan impor bahan pangan untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan hal yang paling disesalkan adalah konversi pada lahan pertanian produktif menjadi lahan pemukiman akibat banyaknya permintaan kebutuhan akan tempat tinggal. Seperti yang dikemukakan oleh Nursid Sumaatmadja, bahwa: “pertumbuhan dan penambahan penduduk akan mendorong pertumbuhan akan kebutuhannya, kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan perumahan dan tempat kegiatan ekonomi seperti pabrik, pertokoan, pasar dan lain-lain dengan cara menggeser lahan pertanian, terutama dari lahan pertanian ke non pertanian.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut UU LP2B) bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan serta lahan pertanian secara berkelanjutan dari ancaman alih fungsi lahan untuk menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Indonesia.

Dasar penetapan lahan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilarang untuk dialih fungsikan misalnya lahan pertanian diubah untuk bangunan tempat tinggal perseorangan, akan tetapi dikecualikan jika peruntukan lahannya itu untuk kepentingan umum. Itu pun harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan menurut UU LP2B. Pada pasal 44 ayat (3) UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) disebutkan bahwa Perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna kepentingan umum yang dilaksanakan melalui 4 syarat yakni adanya kelayakan strategis lahan, adanya penyusunan perencanaan pengalihfungsian lahan, lahan sudah dibebaskan dari status kepemilikan lahan, serta tersedianya lahan pengganti.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan SK Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 398 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan pada Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diselenggarakan dengan tujuan:

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;

4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Dalam perkembangannya terjadi penggunaan lahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Salah satu contoh alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bolaang Uki sendiri merupakan salah satu dari 7 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebagian dari masyarakatnya telah membangun rumah tempat tinggal di lahan sawah yang beririgasi teknis. Keadaan ini tentunya akan menjadi contoh masyarakat lainnya untuk juga membangun rumah di lahan sawah yang berada di sekitar rumah yang telah dibangun sebelumnya. Di sisi lain, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang terjadi pada setiap tahunnya, maka juga akan berakibat pada semakin meningkatnya kepadatan penduduk. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berperan sebagai lumbung padi nasional, yang pada kenyataannya tiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian. Di kecamatan Bolaang Uki Lahan Sawah Berkurang mencapai 50 hektar lebih. kecamatan Pinolosian Lahan Sawah Berkurang 19 hektar, kecamatan Pinolosian Timur Lahan sawah berkurang 30 hektar. Hal ini disebabkan banyak pengembang mengalih fungsikan lahan tersebut dengan mendirikan bangunan pemukiman, pusat perbelanjaan dan tambak Udang,

Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai SK Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 398 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)		
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan(KP2B)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B)	Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B)
Bolaang Uki	429,70	428,54	1,15
Helumo	146,54	144,89	1,65
Pinolosian	199,45	199,45	0,00
Pinolosian Tengah	220,58	220,58	0,00
Pinolosian Timur	210,43	209,42	1,01
Total	1.206,70	1.202,89	3,81

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 2024

Selisih antara KP2B dan LP2B tersebut sebagian besar disebabkan oleh alokasi LCP2B, yang berfungsi sebagai cadangan untuk mendukung pertanian berkelanjutan di masa depan. Lahan cadangan ini sangat penting untuk menghadapi potensi krisis pangan atau kebutuhan ekspansi pertanian seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan iklim. Meskipun 3,81 Ha total LCP2B terbilang kecil, pemanfaatan lahan cadangan ini sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Distribusi luas lahan pertanian pangan berkelanjutan bervariasi di antara kecamatan-kecamatan yang ada. Kecamatan Bolaang Uki memiliki luas KP2B 429,70 Ha, dengan sebagian besar lahan, yaitu 428,54 Ha, telah digunakan sebagai LP2B, sementara 1,15 Ha dialokasikan sebagai LCP2B. Sementara itu, kecamatan Pinolosian dan Pinolosian Tengah memiliki lahan yang sudah sepenuhnya dimanfaatkan, masing-masing 199,45 Ha dan 220,58 Ha tanpa ada lahan cadangan. Kecamatan Helumo dan Pinolosian Timur memiliki sedikit cadangan, masing-masing 1,65 Ha dan 1,01 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan di kecamatan-kecamatan ini telah digunakan untuk pertanian, namun dengan variasi jumlah lahan cadangan yang berbeda-beda, yang bisa berpengaruh terhadap fleksibilitas pengelolaan lahan di masa depan.

Keberadaan LCP2B di setiap kecamatan memberikan fleksibilitas untuk perencanaan dan pengembangan pertanian pangan berkelanjutan ke depan. Dengan total 3,81 Ha LCP2B, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu memperhatikan pengelolaan lahan yang ada secara efisien, guna menghindari potensi penurunan jumlah lahan cadangan di masa mendatang. Kecamatan Bolaang Uki dan Helumo memiliki cadangan lahan yang lebih besar, yang dapat dimanfaatkan lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan perubahan iklim atau kebutuhan pangan yang meningkat. Sebaliknya, kecamatan Pinolosian dan Pinolosian Tengah, yang tidak memiliki LCP2B, perlu lebih berhati-hati dalam memastikan keberlanjutan penggunaan lahan agar tidak terjadi konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang merugikan ketahanan pangan.

Kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan harus mempertimbangkan efisiensi pembagian sumber daya, terutama di kecamatan-kecamatan yang memiliki sedikit lahan cadangan. Keberlanjutan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat tergantung pada perencanaan yang matang, termasuk perlindungan terhadap lahan yang rentan terhadap konversi untuk kepentingan lain, seperti pembangunan perumahan atau industri. Kebijakan yang baik akan melibatkan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan memastikan bahwa lahan cadangan digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan pertanian di masa depan.

Dengan demikian, untuk mendukung keberlanjutan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan LCP2B yang ada, memperhatikan potensi lahan di Kecamatan Bolaang Uki dan Helumo, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan pertanian. Penyusunan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan program pelatihan bagi petani serta masyarakat setempat dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.

Dalam konteks perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi krusial untuk memastikan bahwa lahan pertanian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetap digunakan untuk produksi pangan. Kabupaten ini, yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Sulawesi Utara, menghadapi ancaman alih fungsi lahan yang semakin masif, yang dapat mengancam ketahanan pangan lokal dan memperburuk ketergantungan pada impor. Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi kawasan lahan pertanian dari perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasal 44 ayat (3) UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara tegas mengatur bahwa perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum yang memenuhi syarat tertentu, seperti kelayakan strategis lahan dan penyusunan perencanaan yang matang, serta kewajiban menyediakan lahan pengganti yang setara. Ketentuan ini bertujuan agar lahan pertanian tetap terjaga sebagai sumber produksi pangan nasional yang berkelanjutan.

Namun, di Bolaang Mongondow Selatan, alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah yang seharusnya menjadi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan berpotensi mengurangi kapasitas produksi pangan lokal. Hal ini bisa memengaruhi ketahanan pangan daerah yang selama ini bergantung pada hasil pertanian padi. Dengan adanya tekanan untuk mengubah fungsi lahan untuk kepentingan non-pertanian, misalnya untuk pembangunan infrastruktur atau industri, masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dapat mengalami kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui kebijakan yang ada perlu lebih tegas dalam mengimplementasikan Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan memastikan bahwa lahan pertanian tetap digunakan sesuai dengan fungsi utamanya.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencakup pembatasan alih fungsi lahan dan kewajiban pemerintah daerah untuk merencanakan, memanfaatkan, serta mengawasi penggunaan lahan secara bijak. Misalnya, Pasal 5 UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum yang sudah memenuhi syarat tertentu, termasuk

kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan izin atau menolak izin terhadap perubahan fungsi lahan. Pemerintah daerah di Bolaang Mongondow Selatan, sebagai contoh, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perubahan fungsi lahan di wilayahnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan untuk memberikan insentif kepada petani yang tetap mempertahankan penggunaan lahan untuk pertanian, serta memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan tanpa izin yang sah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian proposal tesis ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normative dan empiris dengan alasan karena peneliti ingin mengkaji norma yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tipe atau jenis penelitian hukum normative adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri berdasarkan peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tidak Dialih Fungsikan

Tabel 2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang Ditetapkan Sebagai LP2B yang Tidak Dapat Dialih Fungsikan

Wilayah Kecamatan	Lahan yang Telah Ditetapkan Sebagai LP2B (Ha)	Lahan yang Dialihfungsikan (Ha)
Bolaang Uki	428,54	64
Helumo	144,89	0
Pinolosian	199,45	25
Pinolosian Tengah	220,58	0
Pinolosian Timur	209,42	31
Total	1.202,89	120

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bapak Ir. Arifin Olli, salah satu penyebab utama alih fungsi lahan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki lahan tentang pentingnya mempertahankan fungsi pertanian. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian. Selain itu, ketidakberdayaan dalam penegakan hukum dan minimnya tindakan tegas dari pemerintah serta pemangku kepentingan terkait juga turut memperburuk situasi ini. Di sisi lain, Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bapak Harson Mooduto, mengungkapkan bahwa penambahan jumlah penduduk sering kali menjadi faktor pendorong utama alih fungsi lahan, dengan lahan pertanian diubah menjadi pemukiman yang diperlukan untuk menampung populasi yang terus berkembang.

Menurut Kepala Dinas Pertanian, Bapak Anas Kangiden, SP. M.Si, alih fungsi lahan juga dipengaruhi oleh adanya program nasional yang dapat mengalihkan perhatian petani dari penggunaan lahan untuk tujuan pertanian. Kurangnya kesadaran petani mengenai pentingnya melestarikan lahan pertanian, serta anggapan bahwa lahan tersebut sepenuhnya merupakan hak pribadi yang sah berdasarkan sertifikat atau surat kepemilikan, turut memperparah kondisi tersebut. Para petani merasa berhak untuk mengubah fungsi lahan mereka tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang bagi ketahanan pangan daerah. Sebagian besar petani juga merasa bahwa lahan yang mereka miliki, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yohan Papatungan, merupakan hak pribadi yang dapat digunakan sesuai keinginan mereka, yang mencakup konversi lahan menjadi penggunaan non-pertanian.

Beberapa petani lainnya, seperti Bapak Doni Labagow, berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang terhadap lahan pertanian pribadi, kecuali yang terkait dengan irigasi atau lahan yang memiliki kepentingan publik. Hal ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, karena petani merasa pemerintah tidak punya hak untuk melarang perubahan fungsi lahan mereka. Selain itu, Bapak Kadir menambahkan bahwa penjualan lahan oleh petani kepada pihak lain sering kali diikuti dengan pengalihfungsian lahan tersebut untuk kepentingan pembangunan pemukiman, yang semakin memperburuk situasi ketahanan pangan di daerah tersebut.

2. Lahan Pengganti yg Dialih Fungsikan

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan nomor 18 Tahun 2021 bahwa melalui :

- a. Insentif;
- b. Disinsentif;
- c. Perizinan; dan
- d. Penyuluhan.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Bapak Anas Kangiden, bahwa di kabupaten Bolaang Mongondow selatan memiliki lahan pengganti apa bila alih fungsi lahan terjadi yaitu sekitar 10 hektar. Pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18 Tahun 2021, pengendalian lahan dilakukan melalui beberapa mekanisme, yakni insentif, disinsentif, perizinan, dan penyuluhan. Keempat instrumen ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan tetap terlindungi dari alih fungsi yang dapat merugikan ketahanan pangan di daerah ini.

Pertama, insentif diberikan sebagai penghargaan atau dorongan bagi pemilik lahan untuk mempertahankan fungsi lahan mereka sebagai lahan pertanian. Insentif ini bisa berupa dukungan finansial, fasilitas berupa alat pertanian, atau pembiayaan untuk peningkatan kualitas produksi pertanian. Dengan adanya insentif, petani lebih termotivasi untuk mempertahankan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian, serta untuk mengembangkan lahan pertanian mereka secara lebih produktif dan berkelanjutan. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Bapak Anas Kangiden, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terdapat sekitar 10 hektar lahan pengganti yang dapat digunakan jika terjadi alih fungsi lahan, yang menunjukkan adanya rencana strategis untuk mengurangi dampak negatif dari konversi lahan pertanian.

Kedua, disinsentif berfungsi sebagai hambatan atau konsekuensi negatif bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak sah atau merugikan kepentingan pertanian pangan berkelanjutan. Disinsentif ini dapat berupa sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin penggunaan lahan, serta penghentian fasilitas yang diberikan sebelumnya. Dengan adanya disinsentif yang tegas, diharapkan dapat mengurangi praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan merugikan sektor pertanian. Namun, untuk efektifitasnya, penerapan disinsentif harus disertai dengan pengawasan yang ketat.

Ketiga, perizinan merupakan instrumen yang mengatur agar setiap perubahan fungsi lahan harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap permohonan alih fungsi lahan yang diajukan oleh pemilik lahan melalui mekanisme perizinan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kebijakan pertanian berkelanjutan. Perizinan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang merugikan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Keempat, penyuluhan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya petani, mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penyuluhan ini mencakup informasi tentang manfaat pertanian berkelanjutan, teknik bertani yang ramah lingkungan, serta peraturan-peraturan yang mengatur alih fungsi

lahan. Dengan adanya penyuluhan yang berkesinambungan, diharapkan petani dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya mempertahankan fungsi lahan pertanian dan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka.

3. Ganti Rugi Lahan yang Dialih Fungsikan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu 1.202,89 hektar Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan nomor 18 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 398 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Apabila terjadi Alih fungsi lahan maka pemerintah daerah sesuai dengan perda Nomor 18 Tahun 2021 pasal 26 bahwa pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib menyediakan lahan pengganti. Alih fungsi lahan dapat terjadi apabila untuk kepentingan umum.

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menjadi salah satu isu strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai salah satu daerah yang dikenal memiliki potensi besar dalam produksi pangan, khususnya padi, menghadapi tantangan besar terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, industri, dan infrastruktur lainnya. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas untuk melindungi lahan pertanian, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021, pelaksanaan perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan seluas 1.202,89 hektar, merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Penetapan LP2B ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari konversi yang dapat merusak kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Selain itu, Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 398 Tahun 2022 mengatur tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperkuat upaya perlindungan terhadap lahan-lahan produktif pertanian di wilayah tersebut.

LP2B yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan berfungsi untuk memastikan bahwa lahan-lahan ini tetap digunakan untuk pertanian dan tidak dialih fungsikan menjadi lahan non-pertanian yang dapat mengurangi kapasitas produksi pangan daerah. Penetapan lahan seluas 1.202,89 hektar sebagai LP2B juga menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengelola dan melindungi kawasan pertanian dari alih fungsi yang tidak sesuai dengan kepentingan pertanian dan ketahanan pangan.

Namun, dalam praktiknya, alih fungsi lahan dapat terjadi dengan berbagai alasan, terutama untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, permukiman, atau kegiatan lain yang dianggap penting untuk kemajuan daerah. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 26 menyatakan bahwa pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib menyediakan lahan pengganti dengan luas yang setara atau lebih besar. Ketentuan ini mengandung prinsip untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan, sehingga kebutuhan akan lahan pertanian tetap terjaga, dan ketahanan pangan daerah tidak terancam.

Meskipun terdapat ketentuan tersebut, kenyataannya pelaksanaan pengalihan fungsi lahan sering kali melibatkan tantangan dalam hal pengawasan dan implementasi. Pengalihan lahan untuk kepentingan umum sering kali menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kemampuan produksi pangan, terutama jika lahan pengganti yang disediakan tidak cukup produktif atau sulit untuk diakses oleh petani. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengalihan fungsi lahan sangat penting agar penyediaan lahan pengganti benar-benar sesuai

dengan ketentuan yang ada. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa lahan pengganti yang disediakan benar-benar dapat menggantikan lahan yang hilang dengan kualitas yang setara, baik dari sisi kesuburan tanah maupun aksesibilitas bagi para petani.

Keberadaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang sudah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 398 Tahun 2022, menjadi langkah antisipasi untuk mengatasi masalah konversi lahan. Lahan cadangan ini dapat digunakan apabila terjadi alih fungsi lahan, namun, jika jumlah lahan cadangan terbatas, seperti yang tercatat sekitar 10 hektar, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan kapasitas lahan pengganti yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian berkelanjutan.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah pengawasan dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya maksimal. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang larangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana lahan pertanian yang seharusnya dilindungi diubah menjadi lahan non-pertanian, seperti pemukiman atau pusat perbelanjaan. Sebagai contoh, di Kecamatan Bolaang Uki, terjadi konversi lahan sawah yang sebelumnya beririgasi teknis menjadi pemukiman yang mengurangi luas lahan pertanian produktif di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, di mana banyak pihak yang melakukan alih fungsi lahan tanpa mematuhi peraturan yang ada.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan lahan pertanian, perlu ada peningkatan pengawasan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Pemerintah daerah harus lebih tegas dalam memberikan izin untuk konversi lahan pertanian, memastikan bahwa setiap perubahan fungsi lahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 dan SK Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 398 Tahun 2022. Misalnya, perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum yang memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kelayakan strategis lahan, perencanaan yang matang, dan penyediaan lahan pengganti yang setara. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, pemerintah daerah harus menolak permohonan izin perubahan fungsi lahan dan mengambil tindakan yang sesuai, termasuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar.

Selain itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lahan pertanian untuk ketahanan pangan daerah. Banyak masyarakat yang tidak memahami dampak jangka panjang dari konversi lahan pertanian terhadap ketersediaan pangan dan kesejahteraan mereka. Penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan lahan pertanian dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada kemandirian pangan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam perlindungan lahan, diharapkan dapat tercipta pengawasan sosial yang lebih kuat untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Di sisi lain, pemberian insentif kepada petani yang mempertahankan lahan mereka untuk pertanian merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Petani harus diberikan kemudahan akses terhadap bantuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka, serta jaminan akses terhadap pasar yang adil untuk hasil pertanian mereka. Hal ini akan mendorong mereka untuk terus bertani dan menjaga lahan mereka dari konversi yang tidak sah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan tanpa izin yang sah, baik untuk pembangunan pemukiman, industri, maupun infrastruktur lainnya.

Berdasarkan pada peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2021 terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada pasal 3 ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memuat :

- a. Perencanaan dan penetapan;
- b. Pengembangan;
- c. Penelitian;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pembinaan;
- f. Pengendalian;
- g. Pengawasan;
- h. Sistem informasi;
- i. Perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. Pembiayaan; dan
- k. Peran serta masyarakat.

Lahan pertanian memiliki peran yang sangat penting bagi ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagi negara agraris seperti Indonesia, lahan pertanian bukan hanya sumber daya ekonomi yang menghasilkan pangan, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Namun, ancaman terhadap keberlanjutan sektor pertanian datang dari alih fungsi lahan yang terus meningkat, terutama seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian seperti pemukiman, industri, dan pusat perbelanjaan mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menjadi sangat penting untuk menjamin kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Dalam hal ini, pengawasan dan penegakan hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat, memegang peranan yang sangat krusial.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan yang efektif merupakan salah satu elemen penting dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus memastikan bahwa peraturan yang ada terkait dengan perlindungan lahan dapat terlaksana dengan baik. Salah satu peraturan yang menjadi dasar hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang secara tegas mengatur tentang pembatasan alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali.

Namun, tantangan besar dalam implementasi perlindungan ini adalah pengawasan yang tidak memadai terhadap konversi lahan. Banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang menghadapi masalah alih fungsi lahan yang terjadi tanpa izin yang sah. Misalnya, perubahan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau area komersial yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Hal ini meliputi pemantauan terhadap penggunaan lahan secara berkala dan penegakan aturan yang ada.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan lahan pertanian. Pemerintah daerah harus memiliki sistem yang jelas untuk menindak pelanggaran terhadap aturan perlindungan lahan, seperti pemberian sanksi administratif, denda, atau bahkan hukuman pidana bagi mereka yang melakukan alih fungsi lahan tanpa izin yang sah. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang mencoba untuk mengubah fungsi lahan pertanian secara ilegal, dan akan memastikan bahwa perlindungan lahan pertanian tetap terjaga.

5. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Selain pengawasan dan penegakan hukum, sosialisasi dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan kunci untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Banyak masyarakat yang tidak menyadari dampak negatif dari alih fungsi lahan pertanian, baik terhadap ketahanan pangan daerah maupun terhadap keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif dalam melakukan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian agar tetap produktif dan digunakan sesuai peruntukannya.

Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada para petani yang selama ini mengelola lahan. Dengan meningkatkan pengetahuan mereka tentang keberlanjutan pertanian, diharapkan petani akan lebih termotivasi untuk mempertahankan dan mengelola lahan pertanian mereka dengan cara yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan yang memperkenalkan teknik pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan lahan yang lebih produktif dan ramah lingkungan. Dengan demikian, petani tidak hanya mendapat informasi mengenai peraturan yang berlaku, tetapi juga dilibatkan dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

Selain itu, sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara aktif sangat penting untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Masyarakat sering kali merasa tidak terlibat atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya perlindungan lahan, sehingga mereka mungkin tidak mendukung kebijakan atau regulasi yang ada. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan alih fungsi lahan juga harus didorong. Masyarakat dapat berperan sebagai agen pengawas di tingkat lokal dengan melaporkan setiap perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Penyuluhan yang efektif juga harus disertai dengan pemberian insentif kepada petani yang mempertahankan penggunaan lahan mereka untuk pertanian. Misalnya, pemberian subsidi atau bantuan teknis untuk pertanian berkelanjutan, serta kemudahan akses pasar untuk produk pertanian yang dihasilkan. Dengan cara ini, petani akan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus mengelola lahan pertanian secara optimal, sehingga lahan tersebut tidak dialihkan untuk kepentingan non-pertanian.

Faktor yang Menyebabkan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi permasalahan serius yang berpotensi mengancam ketahanan pangan daerah. Lahan pertanian berkelanjutan memiliki peran vital dalam mendukung produksi pangan dan kesejahteraan petani, namun beberapa faktor menyebabkan konversi lahan secara signifikan. Faktor-faktor ini meliputi kebutuhan pengembangan kawasan pemukiman, adanya proyek strategis nasional, bertambahnya jumlah penduduk, serta kurangnya sosialisasi dan penindakan yang tegas dari pemerintah daerah. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut beserta studi kasus di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1. Pengembangan Kawasan Pemukiman

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang semakin pesat, kebutuhan akan lahan untuk pemukiman semakin meningkat. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, salah satu faktor utama yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian adalah kebutuhan untuk membangun kawasan pemukiman. Meningkatnya jumlah penduduk, khususnya di pusat-pusat kecamatan seperti Bolaang Uki, mendorong permintaan akan tanah untuk perumahan dan fasilitas umum. Kawasan pemukiman ini dibangun untuk menampung keluarga baru dan pekerja yang datang ke daerah tersebut untuk mencari pekerjaan.

Pengembangan Kawasan sebagai salah satu faktor terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana ditemukan pada Kecamatan Bolaang Uki menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian beririgasi teknis menjadi perumahan telah mengurangi lahan sawah yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. Pada tahun 2022, lebih dari 50 hektar lahan pertanian yang memiliki sistem irigasi teknis telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman. Proses urbanisasi yang tidak terkendali ini memperburuk situasi, mengingat Bolaang Mongondow Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di Sulawesi Utara. Alih fungsi lahan ini berpotensi menurunkan kapasitas produksi pangan lokal dan meningkatkan ketergantungan pada impor pangan.

Tabel 3. Ketetapan Lahan LP2B dan Lahan yang Telah Dialih Fungsikan

Wilayah Kecamatan	Lahan yang Telah Ditetapkan Sebagai LP2B (Ha)	Berkurangnya Jumlah Lahan	Lahan yang Dialih Fungsikan (Ha)
Bolaang Uki	428,54	364,54	64
Helumo	144,89	144,89	0

Wilayah Kecamatan	Lahan yang Telah Ditetapkan Sebagai LP2B (Ha)	Berkurangnya Jumlah Lahan	Lahan yang Dialih Fungsikan (Ha)
Pinolosian	199,45	174,45	25
Pinolosian Tengah	220,58	220,58	0
Pinolosian Timur	209,42	178,42	31
Total	1.202,89	1.082,88	120

Sumber : Dinas Pertanian

Pengembangan Kawasan Pemukiman yang dijadikan Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bolaang Uki 64 hektar hal ini yang menyebabkan pengurangan lahan. Disisi lain sawah tersebut berada di tengah perkotaan molibagu yang menjadi Kawasan pemukiman dan jasa.

Akibat berkurangnya lahan sawah di Kecamatan Bolaang Uki 64 hektar maka produksi padi berkurang sekitar 640 ton.

Berdasarkan data yang ada, terjadi penurunan jumlah lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Secara keseluruhan, pengurangan lahan LP2B mencapai 120 hektar, yang mengurangi total luas lahan yang sebelumnya ditetapkan sebesar 1.202,89 hektar. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam penggunaan lahan yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan daerah, mengingat lahan yang hilang telah dialih fungsikan untuk kepentingan lain, seperti pemukiman dan kawasan perkotaan, yang berpotensi mengurangi luas lahan produktif bagi sektor pertanian.

Kecamatan Bolaang Uki menjadi kecamatan dengan pengurangan lahan terbesar, dengan kehilangan 64 hektar dari total 428,54 hektar lahan LP2B yang telah ditetapkan. Penyebab utama dari pengurangan ini adalah pengembangan kawasan pemukiman yang kini menjadi bagian dari kawasan perkotaan di Molibagu, yang terletak di tengah kecamatan tersebut. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian padi, kini dialih fungsikan menjadi kawasan pemukiman dan jasa. Alih fungsi lahan ini berakibat pada menurunnya ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk pertanian pangan berkelanjutan. Akibatnya, produksi padi di Bolaang Uki diperkirakan berkurang sekitar 640 ton, yang menunjukkan dampak langsung dari konversi lahan terhadap sektor pangan lokal.

Di sisi lain, Kecamatan Helumo dan Pinolosian Tengah tidak mengalami pengurangan lahan. Helumo mempertahankan seluruh 144,89 hektar lahan LP2B, sementara Pinolosian Tengah juga tidak mengalami alih fungsi, dengan luas LP2B tetap 220,58 hektar. Keberhasilan kedua kecamatan ini dalam mempertahankan lahan mereka dapat dijadikan contoh dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati, alih fungsi lahan dapat diminimalisir, sehingga keberlanjutan produksi pangan dapat terjaga.

Kecamatan Pinolosian dan Pinolosian Timur mengalami pengurangan lahan, namun jumlahnya relatif kecil. Pinolosian kehilangan 25 hektar, sementara Pinolosian Timur kehilangan 31 hektar, sehingga luas lahan LP2B yang tersisa masing-masing menjadi 174,45 hektar dan 178,42 hektar. Walaupun ada penurunan, pengurangan ini masih terbilang moderat dibandingkan dengan Kecamatan Bolaang Uki, yang mencatatkan penurunan yang lebih besar. Meskipun demikian, penting untuk terus memantau penggunaan lahan di kedua kecamatan ini untuk mencegah konversi lahan pertanian yang lebih luas di masa depan.

Pengurangan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terjadi di beberapa kecamatan di Bolaang Mongondow Selatan memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan di daerah tersebut. Kehilangan 64 hektar lahan sawah di Bolaang Uki, yang diperkirakan berkurang sekitar 640 ton produksi padi, menunjukkan bahwa konversi lahan dapat mempengaruhi ketersediaan pangan lokal. Dampak ini juga dapat memperburuk ketergantungan pada pangan luar daerah dan berpotensi mengancam ketahanan pangan regional, jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengelolaan lahan yang lebih baik.

Namun, keberhasilan beberapa kecamatan seperti Helumo dan Pinolosian Tengah dalam mempertahankan lahan LP2B mereka menunjukkan bahwa pengelolaan lahan yang bijaksana dan perlindungan yang ketat dapat membantu memastikan keberlanjutan sektor pertanian.

Oleh karena itu, menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah ini harus menjadi prioritas untuk memastikan produksi pangan yang cukup bagi masyarakat.

Untuk mengatasi berlanjutnya konversi lahan yang merugikan sektor pertanian, pemerintah daerah harus memperkuat kebijakan perlindungan lahan, termasuk penerapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021, yang mewajibkan pihak yang mengalihfungsikan lahan untuk menyediakan lahan pengganti. Dengan demikian, alih fungsi lahan untuk kepentingan non-pertanian, seperti pengembangan kawasan pemukiman, dapat tetap sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kawasan perkotaan yang berkembang tidak mengorbankan lahan pertanian yang produktif, dengan memanfaatkan solusi kreatif untuk memperluas area pertanian di luar kawasan pemukiman.

Selain itu, alih fungsi lahan untuk pemukiman juga menciptakan masalah baru terkait dengan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun pembangunan perumahan berkontribusi pada penyediaan tempat tinggal, namun hal ini juga memperburuk tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada pertanian kini harus mencari pekerjaan alternatif yang sering kali tidak sebanding dengan pendapatan dari sektor pertanian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang seimbang antara kebutuhan akan pemukiman dan perlindungan lahan pertanian yang produktif, guna memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

2. Program Strategis Nasional (Stranas)

Program-program strategis nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat juga menjadi faktor penting dalam alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri, membutuhkan lahan yang luas dan sering kali melibatkan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

Di Bolaang Mongondow Selatan, proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan raya dan jembatan yang menghubungkan kota-kota besar di Sulawesi Utara turut mendorong alih fungsi lahan pertanian. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun sering kali tidak mempertimbangkan dampak terhadap sektor pertanian yang berkelanjutan. Di beberapa kecamatan, lahan sawah yang sebelumnya digunakan untuk pertanian pangan berkelanjutan telah dialihkan untuk membangun infrastruktur tersebut, meskipun tanah tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Selain itu, proyek infrastruktur strategis yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pertanian berkelanjutan dapat memperburuk masalah ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Banyak lahan pertanian yang dulunya memiliki sistem irigasi yang baik, kini telah berubah menjadi kawasan pemukiman atau jalan raya. Hal ini berisiko mengurangi luas lahan yang dapat digunakan untuk produksi pangan lokal, memperburuk ketergantungan pada pangan impor, dan meningkatkan ancaman terhadap ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perlindungan terhadap lahan pertanian, dengan memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional tidak mengorbankan ketersediaan pangan lokal yang esensial bagi masyarakat.

Data program Strategi nasional di kabupaten Bolaang mongondow selatan yaitu pembangunan Terminal Tipe A di Kecamatan Bolaang Uki, dan adanya persiapan pembangunan Jalur Kereta api dari Makassar ke Manado.

Program strategis nasional yang sedang dijalankan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, termasuk pembangunan Terminal Tipe A di Kecamatan Bolaang Uki dan persiapan pembangunan jalur kereta api dari Makassar ke Manado, tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, di mana berbagai program strategis dan proyek infrastruktur besar, seperti terminal dan jalur kereta api, dirinci dengan jelas. Pembangunan

Terminal Tipe A di Kecamatan Bolaang Uki bertujuan untuk meningkatkan konektivitas transportasi, mendukung mobilitas barang dan orang, serta mendorong perekonomian lokal dengan menyediakan fasilitas transportasi yang memadai untuk kawasan tersebut. Sementara itu, proyek jalur kereta api dari Makassar ke Manado merupakan bagian dari inisiatif pemerintah pusat untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Sulawesi, yang juga tercakup dalam RPJMD. Proyek jalur kereta api ini diharapkan dapat mempermudah akses transportasi antar provinsi, meningkatkan efisiensi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut. Kedua proyek ini, yang juga menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur dan mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Bolaang Mongondow Selatan.

3. Bertambahnya Jumlah Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan fasilitas umum meningkat, sementara lahan pertanian menjadi sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sebagai contoh, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, jumlah penduduk di daerah ini meningkat sekitar 3-4% setiap tahun. Kenaikan ini mendorong permintaan terhadap lahan pemukiman, yang pada gilirannya menyebabkan banyak petani atau pemilik lahan menjual atau mengalihfungsikan lahan mereka untuk keperluan pembangunan perumahan dan infrastruktur lainnya. Akibatnya, lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian pangan berkurang, dan ketergantungan pada lahan pertanian produktif untuk ketahanan pangan semakin meningkat.

Tabel 4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/Km ²)
	Km ²	% Terhadap Luas Kab.	Jumlah	Persentase Penduduk	
Posigadan	535,64	27,72	14993	20,84	27,15
Tomini	193,36	10,01	6067	8,66	31,25
Bolang Uki	255,21	13,21	6910	25,35	69,32
Helumo	138,22	7,15	17728	25,35	50,16
Pinolosian	285,93	14,80	11229	9,93	37,40
Pinolosian Tengah	302,07	15,63	6488	15,32	20,76
Pinolosian Timur	221,87	11,48	8118	10,91	34,33
Bolaang Mongondow Selatan	100	100	71533	100	36,12

Sumber: Statistik Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2021

4. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Perindakan yang Kurang Tegas

Salah satu faktor utama yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi lahan pertanian dan dampak negatif dari konversi lahan tersebut terhadap ketahanan pangan. Masyarakat, terutama yang tinggal di daerah perkotaan atau pinggiran, mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi jangka panjang dari konversi lahan pertanian.

Selain itu, perindakan yang kurang tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan juga memperburuk masalah ini. Pemerintah daerah, meskipun sudah memiliki peraturan yang jelas mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masih mengalami kesulitan dalam menegakkan aturan tersebut. Sejumlah pihak yang melakukan alih fungsi lahan tanpa izin sering kali tidak dikenakan sanksi yang sesuai, sehingga menyebabkan konversi lahan terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Contoh nyata di Kecamatan Bolaang Uki adalah

adanya pembangunan perumahan dan pusat perbelanjaan yang tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah, namun tetap dilaksanakan dengan alasan mendesaknya kebutuhan akan lahan.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terjadi konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari SK Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 398 Tahun 2022 menunjukkan bahwa di Kecamatan Bolaang Uki saja, sekitar 50 hektar lahan sawah telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Kecamatan Pinolosian Timur, yang dikenal dengan lahan sawahnya, kehilangan sekitar 30 hektar lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian pangan. Hal ini terjadi sebagian besar karena adanya permintaan yang tinggi terhadap lahan untuk pemukiman dan pusat perbelanjaan yang semakin berkembang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah daerah telah mencoba untuk mengendalikan konversi lahan dengan menetapkan kawasan tertentu yang tidak boleh dialihkan untuk kepentingan non-pertanian. Namun, implementasi peraturan ini belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap penggunaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah perlu diperkuat untuk memastikan bahwa alih fungsi lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun telah ada peraturan yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021, pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal menjadi hambatan utama. Alih fungsi lahan untuk pemukiman dan infrastruktur, yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan, masih terjadi di beberapa kecamatan. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan lahan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan lahan pertanian. Melalui pendekatan yang lebih holistik, termasuk pemberian insentif kepada petani dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat berkembang secara berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat kompleks dan terkait dengan beberapa isu penting, seperti kebutuhan pengembangan kawasan pemukiman, adanya proyek strategis nasional, bertambahnya jumlah penduduk, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan penindakan yang kurang tegas. Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat menyebabkan tingginya permintaan lahan untuk pemukiman dan infrastruktur lainnya, mengancam keberlanjutan produksi pangan di daerah yang sebelumnya menjadi lumbung padi. Selain itu, meskipun telah ada regulasi perlindungan lahan, implementasinya terkendala oleh pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat agar lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilindungi dengan baik dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan lahan

2. Pemerintah daerah perlu memberikan insentif yang lebih besar kepada petani yang mempertahankan dan mengelola lahan mereka untuk pertanian. Insentif ini bisa berupa dukungan finansial, bantuan teknis, akses ke pasar yang lebih baik, atau subsidi untuk penerapan pertanian berkelanjutan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi salah satu faktor yang mendorong alih fungsi lahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat program sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai dampak negatif konversi lahan terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*. Jakarta: Kencana.
- Ansari, M. N., Bachri, S., Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Journal.fh.unsri.ac.id*
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Friedman, L. M. (1975). *Law and Society An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Hadjon, P. M. & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Herry, M., & Sukadi, I. (2016). Efektifitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif di kota Malang. *repository.uin-malang.ac.id*
<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 Desember 2014.
- Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial*. Malang.
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Qamar, N. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, D. S. (2003). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.
- Seidman, R. R. (1978). *The State Law And Development*. New York: St Martin's Press.
- SK Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 398 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumaatmadja, N. (2003). Manusia dalam konteks sosial, Budaya dan lingkungan hidup.
- Sunggono, B. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.